



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

POLITEKNIK KESEHATAN PONTIANAK
DAN
YAYASAN ALAM SEHAT LESTARI (ASRI)

TENTANG

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
PENINGKATAN DAN PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA, TATA KELOLA
DAN PENGEMBANGAN INOVASI

Nomor : HK.05.01/1.3/5905/2023

Nomor : 252/ASRI.DIR/SK.MANJ/XI/2023

Pada Hari Ini, Kamis Tanggal dua Bulan November Tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Pontianak, kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp., M.Kes** : Dalam hal ini bertindak selaku Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan KP.03.03/F/2467/2022 Tentang Pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 14 November 2022, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II. **Ar. Indra, S.Ars., M.Arch., IAI** : Direktur Kalimantan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), berdasarkan Surat Keputusan No.80/YAY-ASRI/IX/2019 yang dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI), berkedudukan di Jalan Sungai Mengkuang, Sukadana, Kayong Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PARA PIHAK**.

Paraf I :  Paraf II : 

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan dan pendayagunaan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi sesuai dengan visi dan misi Politeknik dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, Tata Kelola dan Pengembangan Inovasi di Politeknik Kesehatan Pontianak dan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI).

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Sarana dan Prasarana Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI) dapat di manfaatkan oleh PIHAK PERTAMA dalam melakukan kegiatan Pengembangan Pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, tata Kelola dan pengembangan inovasi di Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI)

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

1. PIHAK PERTAMA membuat dan memberitahukan kepada PIHAK KEDUA tentang penjadwalan dalam rencana pelaksanaan satu tahun disampaikan pada awal tahun ajaran baru;
2. Kriteria peserta dan dosen pembimbing pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat kegiatan dan pembimbing praktek lapangan tersebut ditentukan bersama oleh PARA PIHAK;
3. Pemberitahuan pelaksanaan kegiatan ke tempat kegiatan disampaikan oleh PIHAK PERTAMA paling lambat 2 (dua) minggu sebelum melakukan kegiatan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak menggunakan fasilitas dan sumber daya yang disediakan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya sesuai dengan kesediaan PIHAK KEDUA;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bimbingan dari PIHAK KEDUA dalam rangka mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, peningkatan dan pendayagunaan sumber daya manusia, menerima informasi pengetahuan dan temuan ilmiah terkini melalui temu ilmiah/seminar atau media informasi lainnya sesuai dengan kesediaan PIHAK KEDUA;

Paraf I :  Paraf II : 

3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban melaksanakan kegiatan yang sudah disepakati pada pasal 2 dengan **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal publikasi ilmiah/non-ilmiah berupa tulisan, video, lisan, maupun bentuk lain melalui media daring maupun luring, **PIHAK KEDUA** tidak bertanggung jawab terhadap publikasi yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tidak dikonsultasikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** berhak menggunakan fasilitas dan sumber daya dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan laporan tertulis untuk setiap kegiatan yang dilaksanakan dari **PIHAK PERTAMA**;
3. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memfasilitasi **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai ketentuan dengan **PIHAK KEDUA**;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk meminta persetujuan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal publikasi ilmiah/non-ilmiah berupa tulisan, video, lisan, maupun bentuk lain melalui media daring maupun luring.

Pasal 6

BIAYA

Biaya untuk setiap kegiatan dan pendidikan kesehatan menjadi tanggung jawab dari pihak yang menyelenggarakan kegiatan tersebut dan hal ini akan diatur dalam suatu kesepakatan khusus **PARA PIHAK** atau ke dalam suatu Addendum yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

(Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing)

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**;
2. Perjanjian Kerjasama dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Perjanjian Kerjasama dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggara Tri Dharma Perguruan Tinggi di Politeknik Kesehatan Pontianak dan Pembinaan dan bimbingan kewirausahaan Yayasan Alam Sehat Lestari (ASRI). Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
2. Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Ketapang.

Paraf I :  Paraf II : 

Pasal 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK;
2. Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- ASRI

Yayasan Alam Sehat Lestari

Laily Lutfiana Dhia - Exchange dan Public Relation Coordinator

Jl. Sungai Mengkuang, Sukadana

Kayong Utara, Kalimantan Barat, Indonesia, 78852

Telp : +6283151447348

Email : Laily@alamsehatlestari.org

- Politeknik Kesehatan Pontianak

Jl. 28 Oktober, Siantan Hulu, Pontianak, Kalimantan Barat,

Telp : +6281256026808

Email : humaspoltekkespontianak@gmail.com

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perubahan atas perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama .

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

Pontianak, 2 November 2023

PIHAK PERTAMA

Atas nama Politeknik Kesehatan Pontianak, *h*

PIHAK KEDUA

Atas nama Yayasan ASRI *uz*



Dr. Kelana Kusuma Dharma, S.Kp., M.Kes
Direktur



Ar. Indra, S.Ars., M.Arch., IAI
Direktur Kalimantan Yayasan ASRI

Paraf I : *h* Paraf II : *uz*